

SKRIPSI

**MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
(HKM) BUHUNG LALI KAWASAN BANGKENG
BUKIT DI KECAMATAN GANTARANG,
KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh:

**SRI EKA NUR ITA
M011171328**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKM) BUHUNG LALI KAWASAN BANGKENG
BUKIT DI KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA**

SRI EKA NUR ITA

M011171328

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana, Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 25 Maret 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Dassir, M.Si
NIP. 19671005199103 1 006



Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., MP., IPM
NIP. 19850916201807 4 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin



Dr. Forest Muhammad Alif K.S. S.Hut

NIP. 19790831200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Eka Nur Ita

Nim : M011171328

Prodi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM)
Buhung Lali Kawasan Bangkeng Bukit di Kecamatan Gantarang,
Kabupaten Bulukumba”

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan aliran tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Melalui 25 Maret 2022



Sri Eka Nur Ita

ABSTRAK

Sri Eka Nur Ita (M011171328). Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Buhung Lali Kawasan Bangkeng Bukit di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah bimbingan Muhammad Dassir dan Adrayanti Sabar.

Pembangunan hutan kemasyarakatan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dalam pengelolaannya, untuk meningkatkan pengelolaan tersebut dibutuhkan informasi tentang bagaimana modal sosial bekerja pada kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk modal sosial masyarakat yang terdapat pada aktivitas perencanaan dan pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Buhung Lali, Kawasan Bangkeng Bukit Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Pendekatan partisipatif, dengan teknik observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kuantitatif yang dijabarkan secara deskriptif untuk menjelaskan aktivitas pengelolaan HKm Buhung Lali pada tahap perencanaan dan pelaksanaan serta unsur-unsur modal sosial (norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial), untuk mengukur tingkat modal sosial dilakukan dengan persamaan selang nilai. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan modal sosial masyarakat di Buhung Lali cukup tinggi. Norma sosial sangat dijunjung tinggi, masyarakat mematuhi aturan yang berlaku karena adanya sanksi yang mengikat. Tingkat kepercayaan masyarakat secara umum baik antar anggota kelompok tani, kelompok tani dengan masyarakat di sekitar hutan, dan kelompok tani dengan pemerintah terjalin baik meskipun pada tingkat kepercayaan antar petani dan pihak luar kurang karena partisipasi dalam pengelolaan HKm kurang sehingga masyarakat tani membatasi kepercayaan mereka terhadap pihak luar. Jaringan sosial yang terjalin dalam hubungan masyarakat desa cukup baik karena adanya kerjasama yang baik seperti gotong royong petani dalam aktivitas pengelolaan hutan, mengikuti kegiatan pertemuan yang diadakan, saling membantu untuk memberhasilkan pembangunan HKm di desa mereka serta komunikasi dan saling pengertian juga menjadi faktor yang kuat dalam jaringan sosial. Modal sosial pada HKm Buhung Lali tergolong cukup baik. Namun tetap diharapkan kedepannya mempertahankan sikap kerjasama antar warga desa dan pemerintah.

Kata Kunci: Modal Sosial, Hutan Kemasyarakatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Buhung Lali Kawasan Bangkeng Bukit di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta **Muhammad Nur** dan Ibunda **Darni** atas doa, motivasi, dukungan, serta kasih sayang. Terima kasih juga untuk adikku tercinta **Fitra Harianto** atas dukungan yang selama ini diberikan.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, selalu ada hambatan yang penulis alami. Namun, berkat bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini,

1. **Prof. Dr. Muhammad Dassir, M.Si.** dan Ibu **Adrayanti Sabar, S.Hut., MP.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini .
2. Bapak **Emban Ibnurusyid Mas’ud, S.Hut., MP.** dan Ibu **Dr. A. Detty Yunianti, S.Hut., MP.** selaku dosen penguji atas segala masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
3. Staf dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
4. Sahabat seperjuangan **Laila Pratiwi Mustakim, Dwi Yunita Sari , Gusti Ayu Widya, Misnawati Gemar, A. Anisa** serta sahabat-sahabat terkasih **Trigonometri** yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Serta segala suka maupun duka selama kuliah.
5. Kepada teman-teman Pondok Berkah **Anis Muyasaroh** dan **Sri Puspitasari** terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya.

6. Kepada sahabat-sahabat saya **Maurizka Khaerunnisa, S. Ked., Nur Insyira Hilman, Ade Nur Safitri, Andhita Mulyandri S., St. Alyka Maghfira, Yunivar Eza Putri, Amalia Wafraniza, dan Nur Indah Taufik**. Terimakasih atas dukungan, semangat dan dorongan yang diberikan selama ini. Serta segala suka maupun duka yang telah dilewati bersama.
7. Teman-teman di **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan** atas diskusi dan bantuannya kepada penulis serta teman-teman **Fraxinus** yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik dan semoga Tuhan Yang Maha Esa. senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Modal Sosial.....	4
2.2 Perhutanan Sosial.....	7
2.3 Hutan Kemasyarakatan.....	9
III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Waktu dan Tempat.....	11
3.2 Alat dan Bahan.....	11
3.3 Populasi dan Sampel.....	11
3.4 Jenis Data.....	12
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	12
3.6 Analisis Data.....	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	14
4.2 Karakteristik HKm Buhung Lali.....	14
4.3 Identitas Responden.....	16
4.4 Aktivitas Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Buhung Lali.....	20
4.5 Modal Sosial dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Hutan.....	24
4.6 Tingkat Modal Sosial dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Hutan.....	32

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Luas Areal Kelola Anggota KTH BUhung Lali.....	15
Tabel 2.	Klasifikasi Umur Kelompok Tani Hutan Buhung Lali.....	17
Tabel 3.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan KTH Buhung Lali.....	18
Tabel 4.	Klasifikasi Tingkat Penghasilan KTH Buhung Lali.....	19
Tabel 5.	Luas Lahan Responden KTH BUhung Lali.....	20
Tabel 6.	Norma Sosial dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	24
Tabel 7.	Kepercayaan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	26
Tabel 8.	Jaringan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	29
Tabel 9.	Tingkat Norma Sosial Petani Responden pada Tahap Perencanaan.....	32
Tabel 10.	Tingkat Norma Sosial Petani Responden pada Tahap Pelaksanaan.....	33
Tabel 11.	Tingkat Kepercayaan Petani Responden pada Tahap Perencanaan.....	33
Tabel 12.	Tingkat Kepercayaan Petani Responden pada Tahap Pelaksanaan.....	34
Tabel 13.	Tingkat Jaringan Sosial Petani Responden pada Tahap Perencanaan...35	
Tabel 14.	Tingkat Jaringan Sosial Petani Responden pada Tahap Pelaksanaan...36	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuesioner Wawancara Responden.....	42
Lampiran 2.	Data Identitas Responden dan Tingkat Modal Sosial pada HKM Buhung Lali Kawasan Bangkeng Bukit.....	49
Lampiran 3.	Data Tingkat Modal Sosial HKM Buhung Lali.....	51
Lampiran 4.	Dokumentasi Penelitian.....	63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat dan dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan. Tujuan pengembangan perhutanan sosial yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan (Firdaus, 2018).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu upaya dalam melestarikan kawasan hutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat pada pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan sangat diharapkan dan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana, namun juga sebagai penerima manfaat (Nugroho 2015). Program HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya (Kaskoyo et al. 2017). Agar kelestarian hutan terjaga, izin pengelolaan hutan diberikan dengan syarat masyarakat tidak mengembangkan jenis tanaman dengan sistem monokultur, melainkan dengan sistem kebun campuran atau agroforestri (Winarni et al. 2016).

Beberapa kajian mengemukakan bahwa kondisi hutan yang baik didukung oleh modal sosial masyarakat yang kuat (Ostrom dan Nagendra, 2006 ; Ekawati dan Nurrochmat, 2015). Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Potensi modal sosial masyarakat memiliki korelasi positif dengan upaya-upaya pelestarian hutan (Ekawati dan Nurrochmat 2015).

Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan (trust), norma-norma sosial (social norm) dan jaringan sosial (social networking) secara nyata telah membantu masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan serta menjadi energi positif dan

beberapa sebagai faktor penting dalam mengelola sumber daya hutan sehingga dapat memberikan kelestarian hutan (Suharjito dan Saputro, 2017).

Pembangunan hutan kemasyarakatan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dalam pengelolaannya, untuk meningkatkan pengelolaan tersebut dibutuhkan informasi tentang bagaimana modal sosial bekerja pada kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Hkm dalam mengelola hutan, Bangkeng Bukit sebagai penamaan daerah kawasan, kini memiliki 3 KTH, yakni KTH Buhung Lali, KTH Bukit Indah, dan KTH Mattiro Bulu. Semua kelompok itu menjadikan kawasan seluas 245 hektare sebagai daerah pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Perekonomian masyarakat tidak cukup menjanjikan, meskipun daerah yang memiliki lahan subur dan hijau serta ditambah dengan letak kawasan hutan yang masyarakatnya sudah diberikan izin kelola oleh pemerintah. Walaupun ada juga masyarakat, khususnya anggota kelompok tani hutan yang dikategorikan sukses dalam mengelola kawasan hutan, salah satunya yaitu KTH Buhung Lali. Seperti yang diketahui KTH Buhung Lali merupakan salah satu kelompok yang cukup maju dengan usaha-usaha mereka seperti gula semut dan kopi. Menurut Tamrin selaku ketua KTH, pemasaran dari usaha mereka bukan hanya dari Sulawesi saja tapi sudah sampai keluar pulau seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, setiap hari hasil sadapan aren antara 30 sampai 40 liter dan setelah diproses menjadi gula semut, hasilnya mencapai 5 sampai 6 kg. Terlepas dari keberhasilan kelompok tani ini dalam meningkatkan penghasilan dan perekonomian tentu didasari dengan modal sosial atau nilai-nilai yang ada pada setiap anggota kelompok dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi Buhung Lali dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji informasi tentang modal sosial masyarakat dalam mengelola hutan kemasyarakatan. Selain itu, akses dalam memperoleh informasi juga menjadi pertimbangan.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan modal sosial (norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial) masyarakat yang terdapat pada perencanaan dan pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Buhung Lali, Kawasan Bangkeng Bukit Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi terkait hubungan modal sosial dengan keberhasilan pengelolaan hutan untuk meningkatkan pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) merupakan nilai-nilai atau norma-norma masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan bekerja sama demi mencapai kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. Modal sosial adalah salah satu aspek penting untuk membangun pertanian yang lebih maju (Harahap dan Herman 2017). Modal sosial masyarakat seperti kepercayaan, gotong royong, jaringan dan sikap, berperan besar terhadap perilaku masyarakat dan bila dikelola dengan baik akan mampu memberdayakan masyarakat (Thobias 2013). Modal sosial merupakan strategi yang baik digunakan untuk pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi pedesaan (Nababan et al. 2016).

Modal sosial adalah norma dan nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*), dimana *trust* merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat (Cahyono dan Adhiatma 2012). Aksi kolektif masyarakat dapat terfasilitasi oleh modal sosial dan memberikan pengaruh yang kuat pada proses peningkatan kesejahteraan sosial (Qurniati et al. 2017a; b). Apabila modal sosial kuat, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mendukung program pembangunan. Modal sosial yang tinggi akan berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Ekawati dan Nurrochmat 2014).

Modal sosial merupakan kumpulan norma di dalam hubungan masyarakat yang dapat mengatur kinerja anggota masyarakatnya dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu landasan modal sosial adalah hubungan yang baik antar individu maupun kelompok. Modal sosial yang terbangun merupakan nilai yang saat ini sangat jarang karena perkembangan pembangunan yang menuntut pada nilai individual yang cukup tinggi (Adam, 2015).

Penerapan modal sosial yang baik akan mampu memberdayakan masyarakat dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya

alam yang lestari (Nurrochmat et al. 2016; Pranadji 2006). Tingkat modal sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara lestari dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokalnya (Febryano et al. 2014). Partisipasi masyarakat juga dapat mempertahankan kelestarian sumber daya hutan dengan menerapkan modal budaya dan pengetahuan lokal (Salampessy et al. 2015).

Beberapa kajian mengemukakan bahwa kondisi hutan baik didukung oleh modal sosial masyarakat yang kuat (Ekawati dan Nurrochmat, 2014). Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Potensi modal sosial masyarakat memiliki korelasi positif dengan upaya-upaya pelestarian hutan (Ekawati dan Nurrochmat 2014).

Modal sosial memiliki unsur pembentuk, yaitu sebagai berikut menurut Hasbullah dalam (Anen, 2016):

1. Kepercayaan: kepercayaan adalah bentuk keberanian mengambil resiko di dalam hubungan sosial yang didasari oleh rasa yakin bahwa individu lain akan melakukan hal yang diharapkan, atau setidaknya yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompok. Kekuatan dalam bekerja sama dan perluasan jaringan kerja terbentuk karena adanya hubungan saling percaya antar individu. Setiap tindakan yang didasari rasa saling percaya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan memungkinkan masyarakat untuk bersatu dalam pembangunan daerahnya.
2. Partisipasi Dalam Suatu Jaringan: partisipasi adalah kemampuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, yang dilakukan atas dasar sukarela (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan dalam menyatukan diri dalam suatu pola hubungan akan sangat berpengaruh dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial dalam suatu kelompok.
3. Norma Sosial: sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh lapisan masyarakat tertentu. Aturan-aturan ini tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu tingkah laku dalam hubungan sosial, apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi sosial. Bentuk norma sosial yang

berkembang akan menentukan apakah norma tersebut mampu merekatkan hubungan antar individu dan berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat dapat mempertahankan suatu norma maka akan memperkuat kelompok masyarakat itu sendiri.

Modal sosial didukung oleh nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Nilai biasanya bersifat turun temurun sehingga membentuk norma yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Nilai dan norma itu tidak lepas dari rasa percaya. Kepercayaan dapat menjadi landasan suatu hubungan akan terjalin harmonis (Fukuyama, 2000) dalam Cahyono (2012).

Fuziah (2013), berpendapat bahwa prinsip dasar modal sosial adalah hanya kelompok masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya yang mementingkan kerjasama dalam berkelompok yang dapat maju dengan kekuatan mereka sendiri. Saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, jalan keluarnya bukan dari bantuan pihak luar melainkan masyarakat itu sendiri yang harus mampu mengatasinya. Dengan bekerja sama masyarakat dapat menggali potensi sumberdaya yang ada ditempat tinggal mereka untuk keberlanjutan hidupnya.

Modal sosial sangat penting bagi komunitas masyarakat karena, (Lesser, 2000):

1. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi.
2. Sebagai media pembagian kekuasaan dalam komunitas.
3. Dapat mengembangkan solidaritas kelompok.
4. Memungkinkan mobilisasi sumberdaya komunitas.
5. Memudahkan dalam pencapaian tujuan bersama.
6. Dapat membentuk perilaku baik dalam kerjasama sehingga memudahkan dalam berorganisasi.

Tujuan untuk mencapai perekonomian yang baik akan dengan mudah dicapai oleh masyarakat yang memiliki sikap kepercayaan yang tinggi daripada masyarakat yang kepercayaannya rendah. Maka modal sosial memegang suatu peranan penting demi memajukan kehidupan modern. Modal sosial dapat dipercaya sebagai syarat yang nyata bagi pembangunan kualitas manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi (Anen, 2016).

2.2 Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Firdaus, 2018).

Menurut Simon (2006) dalam Asmin (2016), ada 5 tahapan yang harus dikerjakan dalam kerangka strategi perhutanan sosial, adalah :

1. Memahami karakter wilayah secara sosial budaya, ekonomi dan ekologis.
2. Mengidentifikasi subsistem yang mempengaruhi pembangunan wilayah.
3. Melakukan kajian berupa *means* dan *values*.
4. Menentukan tujuan pengelolaan yang akan dilakukan.
5. Menentukan regime pengelolaan.

Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk merehabilitasi lahan kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oleh karenanya, program perhutanan sosial banyak dilakukan pada kawasan lahan yang terdegradasi dan kawasan hutannya ditanami dengan tanaman semusim atau tanaman tahunan secara monokultur (Murniati dan Sumarhani, 2010).

Melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan (Wijayanti, 2018).

1. Hutan Desa (HD) Salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya sangat tergantung kepada sumber daya hutan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.89/Menhut-II/2008 tentang hutan

desa. Hutan desa (HD) yang dimaksud dalam Permenhut ini adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dapat dilaksanakan melalui model HKm, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses pengelolaan kawasan hutan adalah dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR). Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
4. Kemitraan Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan ini dijelaskan bahwa pemberdayaan 41 masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
5. Hutan Adat (HA) Pemerintah Indonesia telah mengakui hutan adat berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2011, dan menjadi bagian dari bentuk perhutanan sosial. Hutan adat adalah hutan yang berada

dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hukum adat merujuk pada status kawasan hutan

2.3 Hutan Kemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001 tentang Hutan Kemasyarakatan menjelaskan bahwa HKm adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Namun, keputusan tersebut telah diperbaharui kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MenhutII/2007 tentang pemanfaatan utama Hutan Kemasyarakatan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan aturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu program utama pembangunan kehutanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ketepatan perencanaan, kesiapan kelembagaan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah merupakan faktor penentu keberhasilan program HKm. Melalui pembangunan HKm, masyarakat sekitar hutan dapat terlibat secara langsung dalam memanfaatkan hasil hutan. Di dalam Permenhut No.P88/Menhut-II/2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari agar terciptanya lapangan kerja maupun menanggulangi persoalan ekonomi dan sosial.

Beberapa manfaat yang diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan fungsi hutan dan restorasi habitat dengan keberadaan Hutan Kemasyarakatan (Santosa dan Mangarah, 2011) yaitu:

- a. Bagi Masyarakat, HKm dapat:
 - 1) memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan,
 - 2) Menjadi sumber mata pencarian

- 3) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian terjaga
 - 4) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
- b. Bagi pemerintah, HKM dapat:
- 1) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana
 - 2) kegiatan HKM berdampak kepada pengamatan hutan.
- c. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat
- 1) terbentuknya keanekaragaman tanaman
 - 2) terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan
 - 3) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

Kelompok Tani Hutan (KTH) bagian dari kelembagaan hutan yang diharapkan mampu mengakomodasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan, penanganan pasca panen, pengembangan usaha serta penyuluhan terhadap petani hutan. Dengan demikian diharapkan hutan rakyat tersebut seakan-akan sebagai salah satu unit usaha yang mapan. Kelompok tani yang dinamis biasanya ditandai oleh 18 adanya kegiatan-kegiatan atau interaksi, baik di dalam kelompok maupun dengan pihak-pihak luar kelompok tersebut sebagai upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan pendekatan psikososial, tingkat kedinamisan KTH tersebut dapat dilihat dari unsur-unsurnya (Elva, 2017).